



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.92, 2017

TRANSPORTASI. Kereta Api Ringan. Jakarta, Bogor,
Depok, Bekasi. Penyelenggaraan. Percepatan.
Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015

TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT*

RAIL TRANSIT TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK,

DAN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi, perlu memberikan alternatif pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan prasarana dan penyelenggaraan sarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun

2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154);

9. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 98 TAHUN 2015 TENTANG PERCEPATAN PENYELENGGARAAN KERETA API RINGAN/*LIGHT RAIL TRANSIT* TERINTEGRASI DI WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK, DAN BEKASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 205) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 154), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Perhubungan menetapkan kriteria desain dan/atau spesifikasi

teknis pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.

- (2) PT Adhi Karya (Persero) Tbk. menyampaikan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi yang disusun mengacu pada kriteria desain dan/atau spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Perhubungan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja untuk dilakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga.
- (3) Menteri Perhubungan memberikan persetujuan dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen teknis dan dokumen anggaran secara lengkap.
- (4) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak persetujuan atas dokumen teknis dan dokumen anggaran biaya rencana pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Untuk melakukan evaluasi teknis dan kewajaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Perhubungan dapat mengadakan konsultan yang dilakukan melalui penunjukan langsung.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemerintah melakukan pembayaran atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melalui:
 - a. pembayaran yang dialokasikan dalam Anggaran Belanja Kementerian Perhubungan; dan/atau
 - b. pembayaran yang dilakukan Pemerintah melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero).
 - (2) Cara pembayaran atas pembangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Perhubungan dan Menteri Badan Usaha Milik Negara.
3. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 7A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, pembayaran dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan di dalam perjanjian.
- (2) Untuk pengalokasian anggaran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, Menteri Keuangan memberikan persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) berdasarkan usulan Menteri Perhubungan.
- (3) Periode waktu persetujuan kontrak tahun jamak (*multiyears contract*) yang diberikan oleh Menteri

Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sejak PT Adhi Karya (Persero) Tbk. melaksanakan penugasan.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 8C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Dalam hal pembayaran atas pembangunan prasarana yang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dilakukan melalui PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pemerintah menugaskan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang meliputi, penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana dan pengusahaan prasarana termasuk pendanaan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (2) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyampaikan dokumen anggaran biaya penyelenggaraan pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan dokumen rencana pengusahaan prasarana kepada Menteri Perhubungan untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Menteri Perhubungan menandatangani perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengenai pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menetapkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara pengoperasian prasarana, perawatan prasarana, dan pengusahaan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan pembayaran atas pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light*

Rail Transit terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) kepada PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dituangkan dalam perjanjian berdasarkan pada perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dan perjanjian antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 8B

- (1) Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Negara;
 - b. penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;
 - c. penerbitan obligasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - d. pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya.
- (2) Dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan penugasan yang bersumber dari penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan Jaminan Pemerintah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 8C

- (1) Untuk pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan dan/atau insentif fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dalam hal Pemerintah memberikan dukungan berupa subsidi/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perhitungan besaran subsidi/bantuan mempertimbangkan seluruh pendapatan yang diperoleh dari pelaksanaan penugasan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai subsidi/bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk percepatan pemanfaatan hasil pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi, Pemerintah menugaskan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk:
 - a. menyelenggarakan sarana yang meliputi: pengadaan sarana, pengoperasian sarana, perawatan sarana, dan pengusahaan sarana; dan
 - b. menyelenggarakan sistem tiket otomatis (*automatic fare collection*).
- (2) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan paralel dengan pembangunan prasarana Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi.
- (3) Dalam pelaksanaan penugasan penyelenggaraan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat bekerja

sama dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk. dan/atau badan usaha lainnya melalui pembentukan anak perusahaan atau perusahaan patungan.

- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat meliputi pelaksanaan penugasan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A.
 - (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam perjanjian dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
 - (6) Untuk kelancaran pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Kereta Api Indonesia (Persero) dapat memberi masukan dan/atau diikutsertakan dalam evaluasi teknis yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
6. Ketentuan Pasal 16A diubah, sehingga Pasal 16A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri dari:
 - a. Penyertaan Modal Negara;
 - b. penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;
 - c. penerbitan obligasi oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero);
 - d. pinjaman PT Kereta Api Indonesia (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral; dan/atau
 - e. pendanaan lainnya.
- (2) Dalam hal pendanaan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pelaksanaan penugasan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersumber dari penerbitan obligasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau pinjaman dari lembaga keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, PT Kereta Api Indonesia (Persero) diberikan Jaminan Pemerintah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Keuangan.

7. Ketentuan Pasal 16B diubah, sehingga Pasal 16B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16B

Menteri Perhubungan melakukan pengawasan dan koordinasi terhadap pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 8A, dan Pasal 16, guna tercapainya Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi.

8. Ketentuan Pasal 16C diubah, sehingga Pasal 16C berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16C

- (1) Untuk meningkatkan keterjangkauan tarif Kereta Api Ringan/*Light Rail Transit* terintegrasi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemerintah memberikan subsidi/bantuan dalam rangka penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan

setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri Keuangan.

- (3) Subsidi/bantuan untuk penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik/*Public Services Obligation* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY